

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum yang berlaku di negara Indonesia ini bersumber dari tiga sistem hukum, yaitu Hukum Barat, Hukum Adat, dan Hukum Islam. Ketiga sistem hukum tersebut mempengaruhi hukum yang berlaku di negara ini, Hukum Islam memiliki peluang besar untuk mengisi materi hukum nasional karena Hukum Islam memiliki norma-norma yang sejalan dengan keyakinan umat Islam sebagai penduduk mayoritas.¹ Sebagai sebuah negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, negara ini umumnya mengambil Hukum Islam sebagai dasar hukum yang berlaku secara nasional. Hal ini memiliki signifikansi yang besar, karena suatu undang-undang akan mencapai efektivitas dan penerapan yang maksimal bila sejalan dengan norma-norma serta nilai-nilai kepercayaan masyarakat yang dianut oleh penduduk yang akan menerapkannya.

Salah satu contoh regulasi hukum nasional yang diadopsi dengan dasar Hukum Islam adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Regulasi ini diikuti dengan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kedua peraturan hukum ini meraih tanggapan positif dalam Kompilasi Hukum Islam, yang berfungsi sebagai panduan bagi para hakim di pengadilan agama dalam memutus kasus. Buku I Kompilasi Hukum Islam mencakup ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan yang merupakan elaborasi dari isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi

¹ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), hlm. 41.

penjelasan mengenai definisi perkawinan yaitu:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Hukum Adat di Indonesia, Perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.² Maka terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami-istri, serta harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.³

Harta merupakan faktor penting dalam perkawinan karena harta merupakan wujud kehidupan rumah tangga. Meskipun pada prinsipnya kewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah kewajiban laki-laki/suami. Namun pada zaman modern ini tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan/isteri juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan materi rumah tangga. Hal ini tentu saja mempengaruhi kedudukan harta dalam rumah tangga selama perkawinan dan perceraian. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan mengenai macam-macam harta dalam perkawinan, yaitu:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Mandar Maju, Bandung, 2007), hlm. 8.

³ *Ibid.*

Istilah harta bersama dipakai untuk menunjukkan semua harta kekayaan yang didapat dari hasil usaha perseorangan atau usaha bersama suami-istri yang terikat di dalam perkawinan. Pada umumnya harta bersama merupakan harta yang diperoleh semasa dalam ikatan perkawinan, tetapi adakalanya merupakan harta terpisah di antara hasil suami milik suami dan hasil istri adalah milik istri.⁴ Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang harta bersama yang terdapat dalam Pasal 88, dan Pasal 97. Dalam Pasal 88 menjelaskan bahwa duda dan janda yang cerai mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan pengajuan kepengadilan agama apabila terjadi perselisihan tentang harta bersama, dan Pasal 97 menjelaskan bahwa apabila terjadi perceraian selama tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan maka para pihak berhak seperdua atas harta bersama tersebut.⁵

Dasar hukum tentang harta bersama yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

1. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan “Adanya harta bersama didalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”. Di dalam pasal ini dijelaskan adanya harta bersama dalam perkawinan, namun tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.
2. Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, kembali dinyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena ada perkawinan ayat (1). Pada ayat 2 lebih lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya harta istri menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya.

⁴ Amalan Semasa (Selangor: Zafar Sdn Bhd, 2002), hlm.258.

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 99.

Demikian juga sebaliknya harta suami akan menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Apabila dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat peluang bagi pihak-pihak menerapkan hukum lain untuk pembagian harta bersama jika terjadi perceraian, maka dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 88 menetapkan bahwa penyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan Agama dan diselesaikan menurut Hukum Islam. Menurut Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa jika terjadi cerai mati, setengah harta bersama menjadi hak pasangan yang masih hidup, sedangkan sisa yang setengah lagi dibagi atas dasar hukum waris Islam. aktif tidaknya para pihak dalam memperoleh harta selama perkawinan tidak menjadi persoalan.⁶

Dalam penyelesaian harta bersama di dalam Hukum Islam diakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di samping itu juga diberi kemungkinan adanya suatu serikat kerja antara suami istri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karena itu, jika terjadi perceraian antara suami istri tersebut dibagi menurut Hukum Islam yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa tidak ada sesuatu yang menguntungkan. Dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Menurut kaidah hukum ini jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta tersebut secara adil.

Berdasarkan perkembangan masyarakat Indonesia yang sangat dinamis, dalam

⁶ Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat dan Islam*, Andalas University Press, (Padang 2006), hlm. 220.

ketentuan pembagian harta bersama yang membagi sama rata (setengah bagian) antara laki-laki dan perempuan. Aturan ini menimbulkan banyak masalah praktis di Pengadilan Agama, karena masyarakat menganggap tidak memenuhi rasa keadilan jika dibagi rata, sedangkan bisa dari salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dalam pembagian harta bersama. Seperti tidak melaksanakan kewajiban yang telah menjadi kewajiban kepada para pihak dalam jangka kurung waktu yang lama.

Dalam banyak fakta yang sudah terjadi bahwa undang-undang tertulis tidak selamanya memberikan rasa adil bagi para pihak yang berperkara. Maka sudah menjadi tugas hakim untuk menyelesaikan setiap konflik yang dihadapkan kepadanya. Kewenangan yang telah diberikan undang-undang kepada hakim menjadi sebuah tuntutan bagi hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara secara profesional, arif, bijaksana serta menguasai dengan baik teori-teori dalam ilmu hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi sebuah tuntutan bagi hakim, seperti tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Maka dari itu hakim dituntut menerima, memeriksa, memutus suatu perkara secara profesional, arif, bijaksana dan menguasai teori-teori yurisprudensi, tanpa menegaskan bahwa ketentuan undang-undang tidak jelas atau tidak ada. Selanjutnya terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa "Hakim dan Hakim

Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat”.

Dalam usaha menyelesaikan suatu perkara adakalanya hakim menghadapi masalah belum adanya pengaturan perundang-undangan yang dapat langsung digunakan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan, walaupun semua metode penafsiran telah digunakan. Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.⁷

Dalam melakukan penemuan hukum, hakim kini dianggap bukan hanya sebagai perantara undang-undang, melainkan sebagai pihak yang aktif dalam membentuk dan mengatur undang-undang secara independen. Hakim memiliki peran mandiri dalam membentuk isi undang-undang dan menyesuakannya dengan kebutuhan hukum. Penegakan hukum pengadilan, putusan hakim diharapkan tidak hanya untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, tetapi juga untuk melaksanakan hukum yang memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu, kemandirian sistem peradilan di tangan hakim harus dimaknai dan dilaksanakan sedemikian rupa untuk mewujudkan cita-cita hukum yang berintikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Hakim dan putusan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Keterampilan dan kualitas hakim dalam menyelesaikan perkara tercermin dari

⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Sinar Grafika; Jakarta. 2011), hlm. 15.

putusannya. Hakim diharapkan mampu mengambil keputusan yang tidak memihak, bernalar dan rasional. Secara filosofis, putusan hakim tersebut ialah putusan yang pendapatnya sama dengan pendapat Tuhan. Hakim harus melakukan pendalaman filosofis apakah amanat yang diberikan sebagai penegakan hukum dan keadilan benar-benar yang diterapkan secara profesional sehingga hasil putusan dapat memberikan keadilan sesuai hukum dan keadilan yang ada.

Dalam asas hukum memiliki prinsip dasar atau aturan dasar dalam pemberlakuan hukum, yang artinya apabila dalam sistem hukum terdapat pertentangan, maka asas hukum mengatasi pertentangan tersebut. Di dalam kajian ilmu hukum dijelaskan, Ketika peraturan perundang-undangan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak kepada keadilan dengan mengenyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini tindakan penyimpangan terhadap perundang-undangan biasa disebut dengan *Contra Legem*. *Contra Legem* yaitu jika peraturan perundang-undangan sudah tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kondisi sosial masyarakat maka hakim bisa mengesampingkan undang-undang tersebut dengan melakukan *Contra Legem* dengan syarat argumentasi hukum yang rasional.⁸

Dalam memutus perkara hakim memiliki wewenang untuk melakukan penemuan hukum maupun sumber-sumber hukum lain seperti Yurisprudensi Mahkamah Agung lewat Putusan No. 266K/AG/2010. Dalam putusan a quo, istri mendapat 3/4 harta bersama karena harta tersebut dihasilkan oleh istri, sementara suami mendapat 1/4 bagian karena tidak memberi nafkah untuk istri dan anak selama 11 tahun. Dalam hal ini ada beberapa putusan pengadilan yang memutus perkara dengan hakim mengesampingkan penerapan sebuah pasal dari undang-

⁸ *Ibid*, hlm.130.

undang atau ketentuan hukum tertulis yang diputus dengan jalan *Contra Legem*. Seperti tertuang dalam Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2020/PA.Btm. dan 0293/Pdt.G/2018/PA.Pdg Dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama menerapkan Asas *Contra Legem* terhadap putusan ini. Majelis hakim dalam putusannya tidak menerapkan aturan hukum tertulis yang sudah termuat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana Pasal 97 menjelaskan bahwa, apabila terjadi perceraian selama tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan maka para pihak berhak seperdua atas harta bersama tersebut.

Pada Putusan Pengadilan Agama Batam 1561/Pdt.G/2020/PA.Btm. penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2014 hidup dengan rukun dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berada dalam asuhan penggugat kemudian penggugat dan tergugat bercerai pada tahun 2017. Dalam hal ini penggugat ingin membagi harta bersama yaitu berupa sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah permanen, hakim dalam memutus pembagian harta bersama dengan pembagian istri mendapat $\frac{4}{5}$ bagian dari harta bersama, dan suami mendapatkan $\frac{1}{5}$ bagian dari harta bersama. Selanjutnya terdapat dalam Pengadilan Agama Padang 0293/Pdt.G/2018/PA.Pdg penggugat dan tergugat sudah melangsungkan pernikahan pada tahun 1979 dan bercerai pada tahun 1992 hidup dengan rukun yang dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan tergugat. Dalam hal ini penggugat ingin membagi harta bersama yaitu berupa sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah permanen, hakim dalam memutus pembagian harta bersama ini dengan Suami mendapatkan $\frac{1}{4}$ dan istri $\frac{3}{4}$ bagian dari harta bersama. Berdasarkan putusan tersebut kedua rumah yang menjadi sengketa tersebut secara sah menjadi Harta Bersama, namun melihat kembali latar belakang diperolehnya serta kontribusi masing-masing pihak menjadi patokan tersendiri

bagi majelis hakim untuk membagi harta tersebut secara adil.

Hal ini menimbulkan pertanyaan kepada penulis, apa yang mendasari Hakim menggunakan asas *Contra Legem* dalam memutus perkara tersebut, dan apakah penerapan asas *Contra Legem* tidak bertentangan dengan Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini, penulis tertarik mengkaji lebih dalam lagi dalam bentuk sebuah skripsi mengenai putusan Pengadilan Agama Nomor 1561/Pdt.G/2020/PA.Btm. dan 0293/Pdt.G/2018/PA.Pdg, Tentang penerapan Asas *Contra Legem* oleh hakim Pengadilan Agama terhadap penyelesaian perkara Pembagian Harta Bersama dengan judul “**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN ASAS *CONTRA LEGEM* PADA PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA (Studi Putusan Pengadilan Agama Batam 1561/Pdt.G/2020/PA.Btm dan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0293/Pdt.G/2018/PA.Pdg.)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat penulis kemukakan meliputi:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam pembagian Harta Bersama dengan menerapkan asas *Contra Legem* dalam putusan 1561/Pdt.G/2020/PA.Btm. dan 0293/Pdt.G/2018/PA.Pdg.?
2. Apakah penerapan asas *Contra Legem* tidak bertentangan dengan Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam pada putusan 1561/Pdt.G/2020/PA.Btm. dan 0293/Pdt.G/2018/PA.Pdg.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama dengan menerapkan asas *Contra Legem* pada putusan 1561/Pdt.G/2020/PA.Btm. dan Nomor 0293/Pdt.G/2018/PA.Pdg.
2. Untuk mengetahui penerapan asas *Contra Legem* tidak bertentangan dengan Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam pada putusan 1561/Pdt.G/2020/PA.Btm. dan Nomor 0293/Pdt.G/2018/PA.Pdg.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh pada penelitian ini adalah:

1. Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan disiplin ilmu hukum khususnya dalam bidang pengetahuan hukum perdata yang berkaitan dengan asas *Contra Legem* dalam pembagian harta bersama.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum khususnya yang mengkaji Hukum Perkawinan, Hukum Perdata ataupun Hukum Acara Perdata.
2. Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi serta manfaat kepada individu, masyarakat luas, dan para pembaca terkait penerapan asas *Contra Legem* dalam sengketa pembagian harta bersama.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan yang dapat digunakan oleh pelaksana penegak hukum sebagai kerangka acuan dalam penyelesaian penanganan perkara harta bersama yang berkaitan dengan sengketa harta bersama yang sama pada pokoknya.

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai hasil yang maksimal, penulis akan memperoleh dan mengumpulkan data-data yang valid. Adapun data-data dan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul dan rumusan masalah dalam penulisan ini, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif.

Penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan objek penelitian.

Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan, analisis, dan menginterpretasikan persoalan-persoalan teoritis yang mengenai asas-asas hukum berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum yang terkait. Jenis penelitian ini menekankan pada perolehan informasi berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu putusan Putusan Pengadilan Agama Batam 1561/Pdt.G/2020/PA.Btm.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

Penelitian kepustakaan (*Library Research*), merupakan penelitian

yang dilakukan melalui buku, undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Penelitian ini mengambil sumber bacaan pada buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis.

b. Jenis data

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yang seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dari penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
- c) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur yang sesuai dengan masalah penelitian, buku-buku,



pendapat para ahli, hasil penelitian yang berupa laporan tertulis, jurnal dan makalah-makalah serta jenis tulisan lain yang relevan dengan penelitian ini. Dalam hal ini peneliti mengambil bahan buku yang berhubungan dengan *Contra Legem* dan harta bersama.

3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang,

Pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang telah dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, contohnya: RUU, majalah, kamus dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Teknik pengumpulan data yang akan diawali dengan membaca dan memahami terlebih dahulu putusan Nomor 1561/Pdt.G/2020/PA.Btm. kemudian Penelitian terdahulu menggali data yang berhubungan dengan objek penelitian berupa gugatan harta bersama yang diputus dengan *Contra Legem* berupa putusan hakim. Buku-buku tentang hukum acara perdata dan buku lain yang mendukung. Serta penulis akan memperoleh informasi tambahan yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu wawancara dengan hakim dan pihak-pihak yang berperan penting serta terlibat dalam menangani perkara sebagai penjelasan atas putusan pertimbangan yang ada pada putusan. Kemudian dari data yang diperoleh tersebut, peneliti mengelompokkannya kemudian memberikan interpretasi yang isinya terdapat dalam pembahasan penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pada penelitian ini, data yang diperoleh akan diolah dengan cara mengidentifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan meneliti peraturan, buku-buku, literatur dan bahan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu putusan Pengadilan Agama Nomor 1561/Pdt.G/2020/PA.Btm Selanjutnya data yang sudah diperoleh diklasifikasikan atau dikelompokkan agar data yang diperoleh benar-benar objektif dan sistematisasi, kemudian data tersebut disusun secara sistematisasi sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

b. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara menggunakan teknik analisis kualitatif. Dalam kualitatif, data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka tetapi di uraikan dengan kalimat-kalimat. Penggunaan kalimat-kalimat yang merupakan analisis berdasarkan peraturan Undang-Undang dan pendapat para ahli dan para pakar. Menurut Syaodih Sukmadinata mendefinisikan kualitatif merupakan suatu penelitian yang di tunjukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok⁹

⁹ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (filsafat , teori dan praktik)*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 139.